

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan didirikannya tempat-tempat untuk pelayanan masyarakat baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini sudah tidak asing lagi dimata masyarakat karena baik di ibukota maupun setiap daerah terdapat banyak instansi pemerintahan dan perusahaan milik swasta. Maka dari itu untuk mendukung berjalannya kegiatan operasional perusahaan dan terciptanya suasana yang bersih dan nyaman tidak luput dari peran pegawai kebersihan (*Cleaning Service*).

Pegawai kebersihan (*Cleaning Service*) merupakan orang yang dalam tugasnya memelihara kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di suatu tempat, kantor atau instansi. Petugas ini tidak masuk kedalam profit managemen pengguna jasa, namun sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan performance perusahaan termasuk kenyamanan dalam bekerja karyawan terutama mengenai kebersihan dan pelayanan kantor. Pelayanan yang baik dari pegawai kebersihan tidak terlepas dari upah/gaji yang diterima sebagai imbalan dari pekerjaannya. Upah bukan saja mempunyai fungsi ekonomis, bukan sebagai imbalan yang diberikan atas jasa pekerja tetapi memiliki peranan dalam fungsi sosial dan fungsi insentif atau peningkatan kualitas dan kinerja pegawai agar lebih produktif.

Dalam mewujudkan misi dan visi perusahaan maka organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya seoptimal mungkin,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang penuh. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, diperlukan SDM yang terampil dan handal di bidangnya. Hal ini tak lepas dari peran gaji sebagai alat ukur dan juga penyemangat bagi setiap pegawai.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Didalam memberikan upah/gaji perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan, mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain. Atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum regional (UMR).

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun saat ini telah dibuat sistem peningkatan/kenaikan upah dengan penyetaraan nominal yang diterima di tiap daerah tapi tetap saja, upah pokok/ basik/ dasar untuk suatu nominal yang diterima belum mencukupi standar kebutuhan untuk tiap individu masyarakat pada umumnya. Beberapa tahun belakangan banyak ditemui kasus penggajian yang belum mengacu pada upah minimum. Hal ini ditandai dengan banyaknya peristiwa demonstrasi dan pemogokan kerja yang dilakukan karyawan untuk menuntut upah yang layak guna memenuhi kehidupannya yang diberitakan oleh media baik cetak maupun elektronik. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jelas menyebutkan bahwa pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera. Setiap tahun pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru terus meningkat. Hal ini disebabkan karena Kota Pekanbaru termasuk sebagai kota migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Karena tingginya tingkat migrasi tersebut menjadikan daerah ini menjadi padat. Seiring padatnya penduduk membuat standar hidup juga meningkat dan pemerintah harus jeli dalam menentukan setiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk dalam menentukan upah/gaji. Maka dari itu setiap tahunnya pemerintah meningkatkan standar upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berada di Kota Pekanbaru. Dinas ini mempunyai tugas untuk membangun dan menatakota dan daerah-daerah lain di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau agar menjadi lebih terstruktur. Membangun sarana masyarakat seperti jalan, jembatan dan saluran air bersih merupakan sebagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu “Tersedianya infrastruktur yang handal dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi”.

Berdasarkan keputusan Gubernur Riau No Kpts. 1058/XI/2016 tanggal 21 November 2016 Upah Minimum regional Kota Pekanbaru telah ditetapkan dengan persentase kenaikan sebesar 9,61%. Adapun jumlah Upah Minimum Regional Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.352.577,- dengan urutan nomor tujuh di provinsi Riau.

Tabel 1.1
Upah Minimum Kota (UMK) Provinsi Riau tahun 2017

Kabupaten/ Kota	2017
Kuantan Singingi	Rp. 2.389.835,25,-
Indragiri Hulu	Rp. 2.440.845,00,-
Indragiri Hilir	Rp. 2.342.160,00,-
Pelalawan	Rp. 2.356.039,60,-
Siak	Rp. 2.392.249,23,-
Kampar	Rp. 2.315.002,03,-
Rokan Hulu	Rp. 2.323.450,94,-
Bengkalis	Rp. 2.685.547,19,-
Rokan hilir	Rp. 2.305.346,13,-
Kepulauan Meranti	Rp. 2.341.555,75,-
Pekanbaru	Rp. 2.352.577,25,-
Dumai	Rp. 2.655.372,50,-

Sumber : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1058/XI/2016

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang gaji karyawan kebersihan kedalam sebuah tugas akhir dengan judul “ANALISIS HONOR PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU SESUAI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) PEMERINTAH KOTA PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan honor petugas kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
2. Apakah honor petugas kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui perhitungan honor petugas kebersihan pada Dinas Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui apakah honor petugas kebersihan pada Dinas Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
Memberikan saran serta masukan yang berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau dalam pemberian gaji karyawan kebersihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perhitungan honor pegawai kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau.

1.4 Metode Penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2018 yang bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau yang terletak di Jalan SM. Amin Kota Pekanbaru.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan lisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau berhubungan dengan perhitungan dan data honor pegawai kebersihan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara secara langsung kepada pimpinan pegawai kebersihan dan pegawai kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perpustakaan

Metode perpustakaan ditujukan untuk mengumpulkan data gaji karyawan kebersihan yang telah ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang rumusan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU.

Pada bab ini penulis akan membahas seperti sejarah berdirinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, struktur organisasi, *jobdescription*, serta visi dan misi dinas ini.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan membahas tentang , pengertian gaji dan upah, pengertian honor, pengertian upah minimum regional, pengertian pegawai kebersihan (*Cleaning Service*) upah minimum regional kota Pekanbaru, cara perhitungan gaji pegawai kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diperoleh peneliti yang dapat bermanfaat.

